



BUPATI TRENGGALEK

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR : 188.45/ 237 /406.001.3/2022

TENTANG

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

KABUPATEN TRENGGALEK

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah perlu menetapkan dalam Keputusan Bupati tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa

- Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogajakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 698);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

- 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 118);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 107);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 10);
 19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 88 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Trenggalek dengan susunan keanggotaan dan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini bertugas mendukung tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

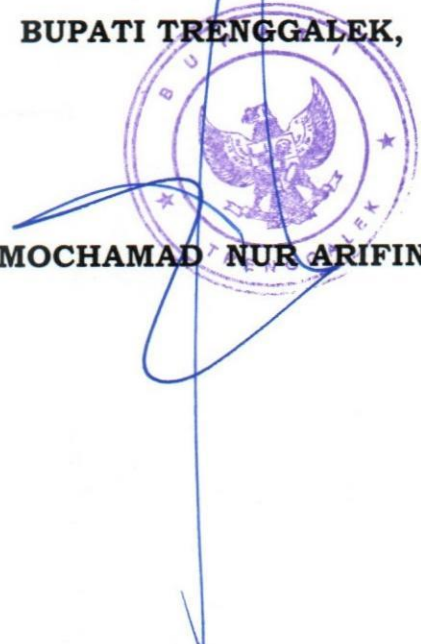
KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal, **14 Maret 2022**

BUPATI TRENGGALEK,

MOCHAMAD NUR ARIFIN



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR : 188.45/ 237 /406.001.3/2022

TENTANG

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN

DOKUMENTASI

KABUPATEN

TRENGGALEK

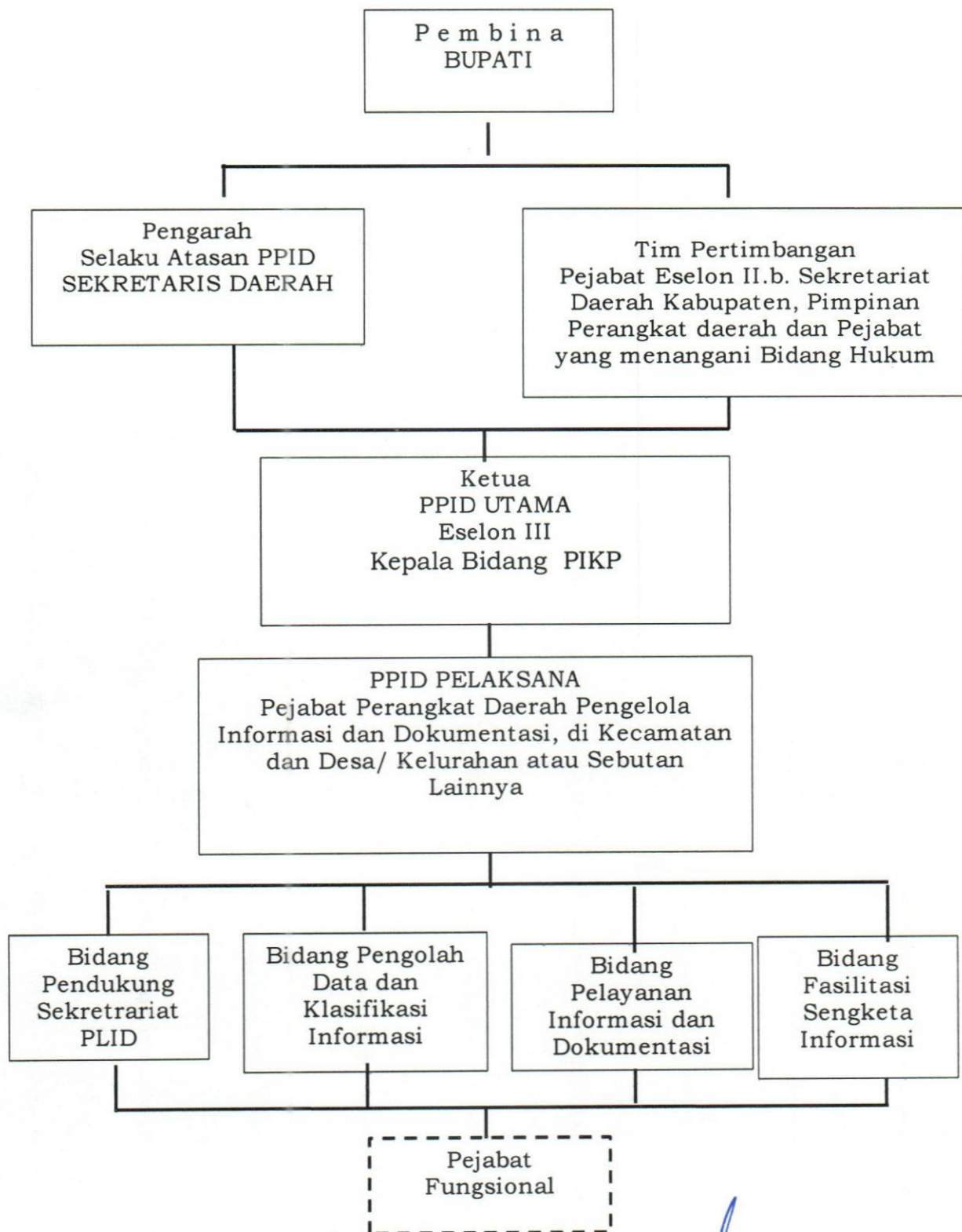
**SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PLID) KABUPATEN TRENGGALEK**

NO	JABATAN DALAM PLID	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
I.	PEMBINA	1. Bupati Trenggalek 2. Wakil Bupati Trenggalek
II.	PENGARAH	Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek
III.	TIM PERTIMBANGAN	1. Asisten I, II, III Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek 2. Kepala Perangkat Daerah se Kabupaten Trenggalek. 3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek
IV.	KETUA	Kepala Bidang PIKP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek
V.	BIDANG-BIDANG : 1. Sekretariat PLID Anggota :	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek 1. Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek.

		2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek 3. Kepala Seksi Infrastruktur dan Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek. 4. Staf Seksi Bidang PIKP pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek.
	2. Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi Anggota :	Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek 1. Kepala Seksi Humas dan Sumberdaya Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek. 2. Kepala Seksi Pengumpulan dan Pengelolaan Data Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek 3. Kepala Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek.
	3. Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Anggota :	Kepala Bidang Statistik Dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek 1. Kepala Seksi Media Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika

		Kabupaten Trenggalek 2. Kepala Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek 3. Kepala Seksi Penyelenggaraan E-Gov pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek
	4. Fasilitas Sengketa Informasi Anggota :	Kepala Bidang Statistik Dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek 1. Kepala Seksi keamanan Informasi dan persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek. 2. Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek 3. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek.

**STRUKTUR ORGANISASI PLID
KABUPATEN TRENGGALEK**



BUPATI TRENGGALEK,

MOCHAMAD NUR ARIFIN